



PUTUSAN
NOMOR : 35-K/PM III-16/AD/II/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HAMUSENG
Pangkat, Nrp : Sertu, 533032
Jabatan : Ba Kodim 1425/Jeneponto
Kesatuan : Kodim 1425/Jeneponto
Tempat dan tanggal lahir : Jeneponto, 15 Agustus 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Kodim 1425/Jeneponto Jl.Abd.Jalil Dg.Sikki
Kab.Jeneponto, Sulsel

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-16 tersebut :

- Membaca : Bekas Perkara dari Denpom VII/3 Watampone Nomor: BP/28/A-28/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/Toddopuli Nomor : Kep/02/II/2012 tanggal 13 Januari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/I/2012 tanggal 24 Januari 2012.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/I/2012 tanggal 24 Januari 2012.
Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan Kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q TNI AD
 - b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol DD 2144 YS atas nama Kardi.
Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
 - c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10,000- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun 2000 sembilan setidak-tidaknya dalam tahun 2009 di dusun Binaung Batumenteng Desa Berutallasa, Kec. Biringbulu Kab. Gowa, Sulsel atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui pendidikan dasar di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa dan lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Susjurtaif di Dodiklatpur Bance'e Kab. Bone dan setelah lulus pendidikan ditugaskan di Brigif 11/Anoa Lapri Kab. Bone pada tahun 1984 dipindahkan bertugas di Yonif 726/Tml Bulujaya Kab. Takalar, pada tahun 1996 dipindahkan bertugas di Korem 141/Tp lalu dipindahkan bertugas di Kodim 1415/ Selayar dan mengikuti pendidikan secaba Babinsa dan lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan sejak tahun 1997 ditugaskan di Kodim 1425/Jeneponto sampai sekarang dengan pangkat Sertu 533032
- b. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2009 di rumah Saksi Rahman di Dusun Binaung Batumenteng Desa Berutallasa Kec. Biringbulu Kab. Gowa, Sulsel mendatangi /menemui Saksi Rahman dengan maksud Terdakwa mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yamaha Scorpion tahun 2009 dengan spesifikasi sebagai berikut, yaitu merk Yamaha Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran 2 (dua) kali dan setelah Terdakwa dan Saksi Rahman sepakat kemudian keesokan harinya Terdakwa datang menemui Saksi Rahman yang kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai pembayaran pertama harga sepeda motor tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dibayar lunas oleh Saksi Rahman apabila surat-surat berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Rahman.

c. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2009 di rumah Saksi di Dusun Binaung Batumenteng Desa Berutallasa Kec.Biringbulu Kab.Gowa, Sulsel, mendatangi dan menemui lagi Saksi Rahman dengan maksud Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Scorpion tersebut sedang dicari oleh pihak kepolisian, pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengganti sepeda motor Yamaha Scorpion tersebut dengan sepeda motor jenis lain yaitu merk Yamaha Jupiter Z Nopol DD 2144 YS seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Rahman pada kesempatan berikutnya .

d. Bahwa setelah 3 (tiga) hari Saksi Rahman menunggu Terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut ternyata Terdakwa tidak datang kemudian Saksi Rahman bersama anak kandung Saksi Rahman atas nama Saksi Zaenal bin Rahman datang berkunjung ke rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1425/Jeneponto Jl.Abdul Jalil Dg.Sikki Kab.Jeneponto, Sulsel, dengan maksud untuk menagih sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol DD 2144 YS yang dijanjikan oleh Terdakwa sekaligus membawa uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tambahan pembayaran pelunasan harga sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tetapi setelah Saksi Rahman bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut ternyata Terdakwa tidak dapat menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut dengan alasan sedang dipakai oleh orang lain lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Rahman hanya berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Kardi, alamat Kantisang Tamalanrea Jaya Kec.Tamalanrea Kota Makassar sambil Terdakwa berjanji bahwa Terdakwa sendiri yang akan mengantar dan menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut kepada Saksi Rahman.

e. Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan dan menjual sepeda motor kepada Saksi Rahman, baik sepeda motor merk Yamaha Scorpion maupun Yamaha Jupiter Z tersebut tidak dibuatkan kwitansi tanda terima dan pada waktu Saksi Rahman menagih Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa berjanji akan mengantarkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z kepada Saksi Rahman tetapi ternyata Terdakwa tidak pernah menepati janji tersebut sehingga Saksi Rahman merasa sangat keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom VII/3-1 Bantaeng untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun 2000 sembilan setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di dusun Binaung Batumenteng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan

Militer II-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa uraian cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut huruf a sampai dengan c pada Dakwaan Alternatif Pertama adalah sama dengan uraian cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut huruf a sampai dengan c untuk Dakwaan Alternatif Kedua.

d. Bahwa setelah 3 (tiga) hari Saksi Rahman menunggu Terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut ternyata Terdakwa tidak datang kemudian Saksi Rahman bersama anak kandung Saksi Rahman atas nama Saksi Zaenal bin Rahman datang berkunjung ke Rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1425/Jenepono Jl.Abd.Jalil Dg.Sikki Kab.Jenepono, Sulsel, dengan maksud untuk menagih sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nopol DD 2144 YS yang dijanjikan oleh Terdakwa sekaligus membawa uang tunai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai tambahan pembayaran pelunasan harga sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut.

e. Bahwa setelah Saksi Rahman bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut dan ternyata Terdakwa tidak dapat menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut dengan alasan Terdakwa bahwa sepeda motor Jupiter Z tersebut sedang dipakai oleh orang lain kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Rahman hanya berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Kardi, alamat Kantisang Tamalanrea Jaya Kec.Tamalanrea Kota Makassar sambil Terdakwa berjanji bahwa Terdakwa sendiri yang akan mengantar dan menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut kepada Saksi Rahman.

f. Bahwa uang tunai sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sebagai pembayaran pertama harga sepeda motor merk Yamaha Scorpion warna biru tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Rahman.

g. Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan dan menjual sepeda motor kepada Saksi Rahman, baik sepeda motor merk Yamaha Scorpion maupun sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut tidak dibuatkan kwitansi tanda terima dan pada waktu Saksi Rahman menagih Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa berjanji akan mengantarkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z kepada Saksi Rahman tetapi ternyata Terdakwa tidak pernah menepati janji Terdakwa tersebut sehingga Saksi Rahman merasa sangat kecewa dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom VII/3-1

Bantaeng untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang :

Bahwa para Saksi setelah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer ternyata tidak hadir dengan alasan tempat tinggalnya jauh, oleh karenanya keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yang menurut Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 apabila Saksi telah disumpah di tingkat Penyidikan nilai keterangannya adalah sama dengan Saksi yang hadir di persidangan sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rahman
Pekerjaan : Tani
Tempat tanggal lahir : Gowa, tahun 1951.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Alamat : Dusun Batumenteng Desa Berutallasa
Kec.Biringbulu Kab.Gowa, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2009 di rumah Saksi-1, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menawarkan sepeda motor merk Yamaha Scorpion harga 1 (satu) unit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran 2 (dua) kali.
3. Bahwa atas penawaran Terdakwa tersebut Saksi-1 membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpion yang dibayar oleh Saksi-1 pada keesokan harinya dengan pembayaran pertama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Bahwa pada bulan Agustus 2009 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-1 dengan maksud untuk mengambil sepeda motor Yamaha Scorpion dibeli oleh Saksi-1 dengan alasan akan diganti dengan sepeda motor jenis lain yaitu merk Yamaha Jupiter Z Nopol DD 2144YS seharga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan memberikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut pada kesempatan berikutnya.
5. Bahwa setelah 3 (tiga) hari ditunggu oleh Saksi-1 ternyata Terdakwa tidak datang menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z maka kemudian Saksi-1 bersama anak kandung Saksi atas nama Saksi-2 Sdr. Zaenal bin Rahman datang ke rumah Terdakwa untuk

menagih sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol DD 2144 YS yang dijanjikan oleh Terdakwa dan sekaligus membawa uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tambahan pembayaran pelunasan sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut.

6. Bahwa setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa ternyata Terdakwa tidak dapat menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dijanjikan oleh Terdakwa dengan alasan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-1 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Kardi, alamat Kantisang Tamalanrea Jaya Kec.Tamalanrea Kota Makassar.

7. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Kardi tersebut Terdakwa berjanji akan mengantar dan menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Zaenal bin Rahman
Pekerjaan	: Tani
Tempat dan tanggal lahir	: Kab.Bone 1955
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Dusun Binaung Batumenteng Desa Berutallasa Kec.Biringbulu Kab.Gowa,Sulsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada bulan Juli 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Sdr.Rahman dengan tujuan menjual sepeda motor merk Yamaha Scorpion warna biru Nopol tidak ingat dan dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1, bahwa pembayaran dilakukan 2 kali pertama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) akan dilunasi setelah Terdakwa menyerahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor tersebut.
4. Bahwa pada bulan Agustus 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor yang telah dibeli oleh Saksi-1 dengan alasan sepeda motor tersebut sedang dalam pencarian pihak kepolisian dan Terdakwa akan mengganti dengan sepeda motor tersebut dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol DD 2144 YS seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
5. Bahwa dikarenakan Saksi-1 telah mengeluarkan uang pembayaran sepeda motor Yamaha Scorpion sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maka Terdakwa meminta sisa pembayaran kepada Saksi-1 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk pembelian sepeda motor Yamaha Jupiter Z, sedangkan mengenai STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut menurut Terdakwa lengkap.
6. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa, dengan tujuan untuk melunasi pembayaran sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sekaligus akan mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z dari Terdakwa, tetapi ternyata Terdakwa tidak dapat memberikan sepeda motor yang dimaksud dan hanya memberikan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam Nopol DD 2144 YS atas nama Kardi, sedangkan sepeda motornya oleh Terdakwa belum dapat diserahkan kepada Saksi-1 dengan alasan sedang dipakai oleh orang lain.

7. Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya setelah Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pelunasan harga sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 pulang.

8. Bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 dirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa sangat keberatan dan mohon kepada yang berwenang untuk diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Saharuddin alias Syahrin.
Pekerjaan : Tani.
Tempat tanggal lahir : Kab.Gowa, tahun 1971
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dusun Banaung Desa Batumenteng Desa Berutallasa Kec.Biringbulu Kab.Gowa, Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Kab.Jeneponto tetapi tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa pada tahun 2009 Saksi-1 Sdr.Rahman datang ke rumah Saksi-3 meminta tolong untuk dicarikan sepeda motor untuk dibeli, lalu Saksi-3 mengatakan bahwa ada sepeda motor Yamaha Scorpion harganya Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).

3. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa apakah ada sepeda motor yang akan dijual Terdakwa mengatakan "Ada"

4. Bahwa keesokan harinya Saksi-3 bersama Sdr.Pino bin Rahman, Sdr Malli dan seorang laki-laki yang Saksi-3 tidak kenal pergi ke rumah Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi-1 yang akan membeli sepeda motor, dan setelah Saksi-3 ditanya kapan pembayarannya Saksi-3 mengatakan "besok".

5. Bahwa keesokan harinya Terdakwa menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Scorpion kepada Saksi-1 dan pembayarannya dilakukan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa melalui Saksi-3 sekitar 4 (empat) atau 5



6. Bahwa sekitar 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa menemui Saksi-3 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk menarik sepeda motor Yamaha Scorpion yang telah dijual kepada Saksi-1 dengan alasan sepeda motor tersebut dicari oleh polisi.

. Bahwa pada saat Saksi-3 dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa mengatakan bahwa "Sepeda motor ini akan saya ambil dan akan saya ganti yang baru dari dealer" lalu Saksi Rahman mengatakan "setuju", selanjutnya sepeda motor Yamaha Scorpion tersebut diambil dan dibawa oleh Terdakwa.

8. Bahwa sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-3 tentang Terdakwa yang akan mengganti sepeda motor Yamaha Scorpion dengan sepeda motor baru dari dealer namun Terdakwa tidak pernah menepatinya sehingga Saksi-1 mengajak Saksi-3 menemui Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa di samping Makodim 1425/Jeneponto kemudian Terdakwa meminta tambahan uang pembayaran sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan akan mengantar sepeda motor tersebut 3 (tiga) hari kemudian..

9. Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian Saksi-3 diajak oleh Saksi-2 Sdr.Zaenal bin Rahman untuk menemui Terdakwa dan setelah Saksi-3 dan Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di samping Makodim 1425/jeneponto kemudian Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai pembayaran pelunasan sepeda motor Yamaha Jupiter Z kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z sambil Terdakwa berjanji akan mengantar sendiri sepeda motor Yamaha Jupiter Z kepada Saksi-1.

10. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa apabila Terdakwa berbohong maka Saksi-1 dipersilahkan oleh Terdakwa untuk menyita barang-barang milik Terdakwa, namun ternyata sampai sekarang Terdakwa tidak pernah menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dijanjikan kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata di Secata A di Malino Kab. Gowa

selama 3 bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti dikjur Infanteri di Bance'e Kab.Bone selama 3 bulan dan setelah selesai ditempatkan di Brigif 11 Anoa Lapri Kab.Bone. Pada tahun 1984 dipindahkan bertugas di Yonif 726/Tml, selanjutnya pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 1997 ditugaskan di Kodim 1415/Selayar, tahun 1997 ditugaskan di Kodim 1425/Jeneponto sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu 533032.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Terdakwa di Desa Baraya Kab.Jeneponto didatangi oleh Sdr.Arman teman Terdakwa yang meminta tolong untuk dicarikan pembeli sepeda motor Scorpion warna biru dan karena Terdakwa berminat untuk membeli maka Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr.Arman sebagai tanda jadi.

. Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi dan menawarkan sepeda motor Yamaha Scorpion kepada Sdr.Saharuddin alias Syahrhan dengan harga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) yang kemudian mengatakan sanggup untuk mencarikan pembeli dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr.Syahrhan.

4. Bahwa setelah 3 (hari) kemudian Sdr.Saharuddin alias Syahrhan tidak memberi kabar tentang sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa datang berkunjung ke rumah Sdr.Saharuddin alias Syahrhan tetapi karena tidak bertemu maka Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.

. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa ditemui oleh Saksi Saharuddin alias Syahrhan yang kemudian mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah ada pembelinya yaitu Saksi-2 Sdr.Zaenal bin Rahman tetapi belum dibayar karena masih menunggu uang hasil penjualan jagung milik Saksi-2.

6. Bahwa 2 (dua) bulan kemudian Sdr.Saharuddin alias Syahrhan menemui Terdakwa memberitahukan bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Saksi-2 ditarik lalu Terdakwa bersama Sdr.Saharuddin alias Syahrhan menemui Saksi-2 dan mengatakan bahwa sepeda motor Yamaha Scorpion akan ditarik oleh Terdakwa karena harganya belum dibayar oleh Sdr.Syahrhan.

. Bahwa Sdr.Saharuddin alias Syahrhan mengatakan “Kalau saya kasih saja kembali”, lalu Terdakwa mendengar suara perempuan dari belakang bertanya dengan mengatakan bagaimana dengan uangnya?” dan dijawab oleh Sdr.Saharuddin alias Syahrhan “Nanti saya yang bayar”, selanjutnya sepeda motor Yamaha Scorpion tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengembalikan kepada Sdr.Arman yang kemudian mengembalikan uang milik Terdakwa sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan kekurangannya sebesar Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh Sdr.Arman sebagai biaya perjalanan.

8. Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian di rumah orangtua Terdakwa di Desa Baraya Kab.Jeneponto, Sulsel, Terdakwa didatangi oleh Saksi - 2 dan Sdr. Hanai Dg. Bella dengan maksud untuk

menanyakan masalah penyelesaian uang Saksi-2 yang telah diserahkan kepada Sdr.Saharuddin alias Syahrhan untuk membeli sepeda motor yang kemudian telah Terdakwa tarik tersebut, lalu Terdakwa mengatakan “Kan kamu sudah dengar sendiri, jadi minta uangnya sama Syahrhan”.

9. Bahwa sekitar 1(satu) bulan kemudian di dalam warung yang terletak di samping Makodim 1425/Jeneponto Terdakwa ditemui oleh Saksi-2 Zaenal bin Rahman dan Sdr.Saharuddin alias Syahrhan menanyakan kepada Terdakwa bahwa “Apakah ada sepeda motor Jupiter” Terdakwa mengatakan “Ada”, kebetulan Sdr.Arman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali sepeda motornya diserahkan kepada saya, ini ada STNKnya, dia simpan ke saya" kemudian Terdakwa menyerahkan STNK tersebut kepada Sdr.Saharuddin alias Syahrani sambil Terdakwa mengatakan "Kalau kamu mau ambil itu motor kasih uang Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) kepada saya dan bawa itu STNK nya" lalu Sdr.Syahrani keluar dari warung menemui Sdr. Zaenal bin Rahman.

Bahwa kemudian Sdr.Saharuddin alias Syahrani kembali masuk ke warung menemui Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. Saharuddin alias Syahrani selanjutnya Terdakwa mengatakan "Nanti kalau sepeda motornya sudah datang kamu (Sdr.Saharuddin alias Syahrani) telepon saya dan bertemu di Baraya, kemudian Saksi-2 dan Sdr.Saharuddin alias Syahrani pergi meninggalkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditor Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol DD 2144 YS atas nama Kardi.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa sehingga memperkuat pembuktian di dalam sidang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata di Secata A di Malino Kab.Gowa selama 3 bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti dikjur Infanteri di Bance'e Kab.Bone selama 3 bulan dan setelah selesai ditempatkan di Brigif 11 Anoa Lapri Kab.Bone. Pada tahun 1984 dipindahkan bertugas di Yonif 726/Tml, selanjutnya pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 1997 ditugaskan di Kodim 1415/Selayar, tahun 1997 ditugaskan di Kodim 1425/Jeneponto sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu 533032.
2. Bahwa benar pada bulan Juli 2009 Terdakwa datang ke rumah

Saksi-1 Sdr.Rahman untuk menawarkan sepeda motor merk Yamaha Scorpion yang harga per 1 (satu) unit sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang dapat dibayar dengan cara mengangsur sebanyak 2 (dua) kali.

3. Bahwa benar atas penawaran Terdakwa tersebut Saksi-1 membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpion yang dibayar oleh Saksi-1 pada keesokan harinya dengan pembayaran pertama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

4. Bahwa benar pada bulan Agustus 2009 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-1 dengan maksud untuk mengambil sepeda motor Yamaha Scorpion yang telah dibeli oleh Saksi-1 dengan alasan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Sdr. Oditur Militer Nopol DD 2144 YS seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan memberikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut pada kesempatan berikutnya.

5. Bahwa benar setelah 3 (tiga) hari ditunggu-tunggu oleh Saksi-1 ternyata Terdakwa tidak datang untuk menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z, kemudian Saksi-1 bersama anak kandung Saksi-1 atas nama Saksi-2 Sdr.Zaenal bin Rahman datang ke rumah Terdakwa untuk menagih sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol DD 2144 YS yang dijanjikan oleh Terdakwa sekaligus membawa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tambahan pembayaran pelunasan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut.
6. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa ternyata Terdakwa tidak dapat menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dijanjikan oleh Terdakwa dengan alasan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut sedang dipakai oleh orang lain, lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Yamaha Jupiter Z atas nama Kardi, alamat Kantisang Tamalanrea Jaya Kec.Tamalanrea Kota Makassar dan Terdakwa berjanji bahwa Terdakwa sendiri yang akan mengantar dan menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut kepada Saksi-1.
7. Bahwa benar karena Terdakwa belum menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dirugikan maka Saksi-1 melaporkan kepada pihak yang berwajib.
8. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pada tahun 2003 pernah dijatuhi pidana penjara selama empat bulan (empat bulan) oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara Pencurian, pada tahun 1997 melakukan tindak pidana asusila yang diselesaikan secara hukum disiplin dan melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya unsur - unsur tindak pidana

sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, namun mengenai lamanya pembedaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pernyataan Terdakwa yang menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan mengajukan permohonan keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ke satu :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke satu : "Barang siapa"
Unsur ke dua : "Dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
Unsur ke tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member utang maupun menghapuskan piutang".

Atau

Ke dua

- Unsur ke satu : "Barang siapa"
Unsur ke dua : "Dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
Unsur ke tiga : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang : Bahwa sesuai dengan surat dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan alat bukti yang dapat dinilai dari proses persidangan akan membuktikan unsur-unsur surat dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih membuktikan unsur-unsur dalam surat dakwaan pada alternatif ke satu.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah mendasari Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang yang melakukan tindak pidana dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu

melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1983 melalui pendidikan Secata di Secata A di Malino Kab.Gowa selama 3 bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti dikjur Infanteri di Bance'e Kab.Bone selama 3 bulan dan setelah selesai ditempatkan di Brigif 11 Anoa Lapri Kab.Bone. Pada tahun 1984 dipindahkan bertugas di Yonif 726/Tml, selanjutnya pada tahun 1996

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdja pada tahun 1997 ditugaskan di Kodim 1415/Selayar, tahun 1997 ditugaskan di Kodim 1425/Jeneponto sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu 533032.

2. Bahwa sebagai prajurit TNI-AD sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.
3. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan ini Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI-AD maka kepada terdakwa diberlakukan hukum pidana militer juga hukum pidana umum.

Dengan demikian unsur ke satu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. **Unsur ke dua** : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

- Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" berarti si pelaku mendapat untung dari tindakannya tersebut atau si pelaku tidak mendapat untung tetapi orang lain yang mendapatkan untung karena perbuatan si pelaku.

- Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" berarti perbuatan si Pelaku (Terdakwa) bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Juli 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1

Sdr.Rahman untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpion dengan harga sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang dapat dibayar dengan mengangsur sebanyak 2 (dua) kali.

2. Bahwa atas penawaran Terdakwa tersebut Saksi-1 membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpion yang dibayar oleh Saksi-1 pada keesokan harinya dengan pembayaran pertama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

3. Bahwa pada bulan Agustus 2009 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-1 dengan maksud untuk mengambil sepeda motor Yamaha Scorpion yang telah dibeli oleh Saksi-1 dengan alasan akan diganti dengan sepeda motor jenis lain yaitu merk Yamaha Jupiter Z Nopol DD 2144 YS seharga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan memberikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut pada kesempatan berikutnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah 3 (tiga) hari Saksi-1 menunggu Terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor Jupiter Z ternyata Terdakwa tidak datang kemudian Saksi-1 bersama anak kandung Saksi-1 yaitu Saksi-2 Sdr.Zaenal bin Rahman datang ke rumah Terdakwa untuk menagih sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol DD 2144 YS yang dijanjikan oleh Terdakwa sekaligus membawa uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tambahan pembayaran pelunasan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut.
 5. Bahwa setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa ternyata Terdakwa tidak dapat menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dijanjikan oleh Terdakwa dengan alasan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut sedang dipakai oleh orang lain, lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-1 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Yamaha Jupiter Z atas nama Kardi, alamat Kantisang Tamalanrea Jaya Kec.Tamalanrea Kota Makassar dan Terdakwa berjanji bahwa Terdakwa sendiri yang akan mengantar dan menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut kepada Saksi-1.
 6. Bahwa benar karena Terdakwa belum menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dirugikan maka Saksi-1 melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.
3. **Unsur ke tiga** : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang".
 - Yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak, disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.
 - Yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
 - Yang dimaksud dengan "Menggerakkan" (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
 - Yang dimaksud dengan "Menyerahkan barang sesuatu kepadanya" adalah bahwa korban memberikan sesuatu benda kepada Terdakwa dan sifat dari pemberian itu dapat terjadi secara langsung maupun secara tidak kepada Terdakwa. Yang dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang dimaksud dengan “Memberi hutang” adalah atas perbuatan Terdakwa itu si korban tergerak untuk memberikan uang seolah-olah sebagai pinjaman.

- Yang dimaksud dengan “Menghapuskan piutang” adalah atas perbuatan Terdakwa itu si korban tergerak untuk membebaskan pinjaman berupa uang Terdakwa kepada korban.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Juli 2009 Terdakwa ke rumah Saksi-1 untuk menawarkan kepada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpion seharga Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang dapat dibayar dengan cara mengangsur sebanyak 2 (dua) kali.
2. Bahwa atas penawaran Terdakwa tersebut Saksi-1 membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpion yang dibayar oleh Saksi-1 pada keesokan harinya dengan pembayaran pertama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Bahwa ternyata pada bulan Agustus 2009 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-1 untuk mengambil sepeda motor Yamaha Scorpion yang telah dibeli oleh Saksi-1 dengan alasan akan diganti dengan sepeda motor jenis lain yaitu merk Yamaha Jupiter Z Nopol DD 2144 YS seharga Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan memberikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut pada kesempatan berikutnya.
4. Bahwa setelah 3 (tiga) hari Saksi-1 menunggu Terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor Jupiter Z ternyata Terdakwa tidak datang kemudian Saksi-1 bersama anak kandung Saksi-1 yaitu Saksi-2 Sdr.Zaenal bin Rahman datang ke rumah Terdakwa untuk menagih sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol DD 2144 YS yang dijanjikan oleh

Terdakwa sekaligus membawa uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tambahan pembayaran pelunasan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut.

5. Bahwa setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa ternyata Terdakwa tidak dapat menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dijanjikan oleh Terdakwa dengan alasan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut sedang dipakai oleh orang lain, lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-1 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Yamaha Jupiter Z atas nama Kardi, alamat Kantisang Tamalanrea Jaya Kec.Tamalanrea Kota Makassar dan Terdakwa berjanji bahwa Terdakwa sendiri yang akan mengantar dan menyerahkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut kepada Saksi-1.
6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dirugikan karena uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah diserahkan kepada Terdakwa untuk membayar sepeda motor merk Yamaha Scorpion tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan sepeda motor yang dibeli oleh Saksi-1 juga diambil kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
berwajib.
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga
"Dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan
barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang
merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim
berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa
Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan
orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan
orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378
KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis
Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa
serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena ingin mendapatkan
uang secara mudah melalui cara memperdaya orang lain dengan perkataan
yang tidak benar.
- Bahwa Terdakwa pada hakekatnya melalui cara ini hanya untuk mencari
keuntungan pribadi dengan merugikan hak orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini mengakibatkan Saksi-1 menderita
kerugian dan dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-
orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai
tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke
jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah
Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa
dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat
meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman di Dilmil Makassar
karena pencurian dan penipuan.
- Terdakwa tidak berterus terang sehingga mempersulit jalannya
persidangan.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas
Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada
diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang ke-3 (tiga) kalinya dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian setelah Terdakwa dijatuhi pidana yang pertama dalam perkara pencurian Terdakwa tidak jera dan melakukan tindak pidana lagi yaitu penipuan sebanyak 2 (dua) kali dengan perkara yang disidangkan sekarang ini.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian itu menunjukkan bahwa Terdakwa tidak jera dan tidak dapat menahan diri dan emosinya.

Bahwa oleh karena itu Terdakwa tidak mempunyai nilai dan standar moral yang patut bagi Prajurit TNI dan karenanya pula Terdakwa tidak layak dipertahan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa di khawatirkan Terdakwa melarikan diri sehingga Majelis berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol DD 2144 YS atas nama Kardi.

Adalah STNK yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 sebagai tanda untuk meyakinkan bahwa Terdakwa akan menyerahkan sepeda motor sesuai STNK itu tetapi ternyata tidak dilaksanakan sehingga surat ini memperkuat pembuktian dan karenanya ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan : Terdakwa Hamuseng, Sertu NRP. 533032 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.
- Pidana tambahan : Di pecat dari Dinas Militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol DD 2144 YS atas nama Kardi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

10.000,-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Terdakwa di tahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 5 Juni 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, SH Mayor Chk NNP. 545823 sebagai Hakim Ketua serta Warsono SH Mayor Chk NRP. 544975 dan M. Arif Zaki Ibrahim, SH Mayor Sus NRP. 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syamsu Rijal, SH MH Mayor Chk NRP. 572090, Panitera Erna Dwi Astuti, Pelda (K) NRP. 21930148301271 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Budi Purnomo, SH
Mayor Chk NRP. 545823

HAKIM ANGGOTA I

Warsono, SH
Mayor Chk NRP. 544975

HAKIM ANGGOTA II

M. Arif Zaki Ibrahim, SH
Mayor Sus NRP. 524420

PANITERA

Erna Dwi Astuti
Pelda (K) NRP. 21930148301271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)